

# SOP DAN PANDUAN BAGIAN HKI DAN INOVASI

## **Link Penting:**


1. Pendaftaran Paten: <a href="https://itats.id/patenitats">https://itats.id/patenitats</a>

2. Pendaftaran Hak Cipta: <a href="https://itats.id/hakciptaitats">https://itats.id/hakciptaitats</a>



## 1. PENDAFTARAN PATEN

Alur Pendaftaran Paten:



## Kelengkapan Dokumen:

1. Surat Pernyataan Kepemilikan Invensi: <a href="https://dgip.go.id/unduhan/download/surat-pernyataan-kepemilikan-invensi-41-2020">https://dgip.go.id/unduhan/download/surat-pernyataan-kepemilikan-invensi-41-2020</a>



- Surat Pernyataan Pengalihan Hak Atas Invensi: https://dgip.go.id/unduhan/download/surat-pernyataan-pengalihan-hak-atas-invensi-41-2020
- 3. Template Gambar Paten: <a href="https://dgip.go.id/unduhan/download/template-gambar-paten-41-2020">https://dgip.go.id/unduhan/download/template-gambar-paten-41-2020</a>
- 4. Template Deskripsi Paten: <a href="https://dgip.go.id/unduhan/download/template-deskripsi-paten-41-2020">https://dgip.go.id/unduhan/download/template-deskripsi-paten-41-2020</a>

#### **Contoh Dokumen Paten ITATS:**

https://drive.google.com/drive/folders/1HXnBbpr8eB4XPWdhkP7r1kr6WnwThuJk?usp=sharing

## Biaya Pendaftaran Paten di Sentra KI ITATS:

Paten Sederhana : Rp. 750.000

Paten : Rp. 3.400.000

(Seluruh biaya sudah termasuk materai, biaya administrasi DJKI, biaya pengecekan dokumen dan kelengkapan dokumen)

#### Pengertian Umum dan Penjelasan Paten:

**Paten** adalah hak eksklusif inventor atas invensi di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan invensinya.

**Invensi** adalah ide inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi, dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

**Paten sederhana**: Setiap invensi berupa produk atau alat yang baru dan mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komponennya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana.

#### Perbedaan Paten dan Paten Sederhana:

1. Paten diberikan untuk invensi yang baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Sementara paten sederhana diberikan untuk setiap invensi baru, pengembangan dari produk atau proses yang telah ada, dan dapat diterapkan dalam industri. Paten sederhana diberikan untuk invensi yang berupa produk yang bukan sekadar berbeda ciri teknisnya, tetapi harus memiliki fungsi/kegunaan yang lebih praktis daripada invensi sebelumnya yang disebabkan bentuk, konfigurasi, konstruksi, atau komponennya yang mencakup alat, barang, mesin, komposisi,



- formula, senyawa, atau sistem. Paten sederhana juga diberikan untuk invensi yang berupa proses atau metode yang baru.;
- 2. Klaim paten sederhana dibatasi dengan satu klaim mandiri, sedangkan paten jumlah klaimnya tidak dibatasi.;
- 3. Progres teknologi dalam paten sederhana lebih simpel daripada progres teknologi dalam paten.

## Syarat Invensi dapat dipatenkan:

- 1. Baru. Jika pada saat pengajuan permohonan Paten invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya;
- 2. Mengandung langkah inventif. Jika invensi tersebut merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik;
- 3. Dapat diterapkan dalam industri. Jika invensi tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan dalam berbagai jenis industri.

## Masa Perlindungan Paten:


- 1. Paten diberikan untuk jangka waktu selama 20 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten.
- 2. Paten sederhana diberikan untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan Paten sederhana.

Link Resmi Paten dari DJKI: <a href="https://dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan">https://dgip.go.id/menu-utama/paten/pengenalan</a>



## 2. PENDAFTARAN HAK CIPTA

Alur Pendaftaran Hak Cipta:



#### Kelengkapan Dokumen:

1. Template Surat Pernyataan:

https://docs.google.com/document/d/1JKGL1km7VzZ3eyPxyDeSIPEtYDylLGUI/edit?usp=sharing&ouid=110365469759013325260&rtpof=true&sd=true

- 2. Template Surat Pengalihan Hak (SPH): <a href="https://docs.google.com/document/d/1JKGL1km7VzZ3eyPxyDeSIPEtYDylLGUI/edit?">https://docs.google.com/document/d/1JKGL1km7VzZ3eyPxyDeSIPEtYDylLGUI/edit?usp=sharing&ouid=110365469759013325260&rtpof=true&sd=true</a>
- 3. Formulir Pendaftaran:

https://docs.google.com/document/d/1JNjpandGVgpWwpH8pm3nakTHfCWCcQh9/edit?usp=sharing&ouid=110365469759013325260&rtpof=true&sd=true



## 4. Pengisian KTP Pencipta:

https://docs.google.com/document/d/1JWOYAS66cm ThUV0YC-5j50t44z7GuCw/edit?usp=sharing&ouid=110365469759013325260&rtpof=true&sd= true

## **Contoh Dokumen Hak Cipta ITATS:**

https://drive.google.com/drive/folders/1JjBCdFOl7KOFh2AVVd8ioOxJoPf nhhY?usp=sharing

#### **Biaya Pendaftaran Paten di Sentra KI ITATS:**

Hak Cipta Non-Program Komputer (Artikel, Poster, Arsitektur, dll): Rp. 250.000

Hak Cipta Komputer dan Basis Data : Rp. 350.000

(Seluruh biaya sudah termasuk materai, biaya administrasi DJKI, biaya pengecekan dokumen dan kelengkapan dokumen)

## Pengertian Umum dan Penjelasan Hak Cipta:

Hak Cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra (art and literary) yang di dalamnya mencakup pula program komputer. Perkembangan ekonomi kreatif yang menjadi salah satu andalan Indonesia dan berbagai negara dan berkembang pesatnya teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya pembaruan Undang-Undang Hak Cipta, mengingat Hak Cipta menjadi basis terpenting dari ekonomi kreatif nasional. Dengan Undang-Undang Hak Cipta yang memenuhi unsur pelindungan dan pengembangan ekonomi kreatif ini maka diharapkan kontribusi sektor Hak Cipta dan Hak Terkait bagi perekonomian negara dapat lebih optimal.

**Hak Cipta** adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Hak Terkait** itu adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser fonogram, atau lembaga penyiaran.

## Ciptaan yang dapat dilindungi:

- Buku, program komputer, pamflet, perwajahan (layout) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
- Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

Jl. Arief Rahman Hakim No. 100 Surabaya 60117 +62 31 594 5043 +62 31 599 7244 (fax) itats@itats.ac.id



- Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni tukir, seni kaligrafi seni Appahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- Arsitektur;
- Peta;
- Seni Batik;
- Fotografi;
- Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

## Masa Perlindungan Ciptaan:

1. Perlindungan Hak Cipta : Seumur Hidup Pencipta + 70 Tahun.

Program Komputer : 50 tahun Sejak pertama kali dipublikasikan.
 Pelaku : 50 tahun sejak pertama kali di pertunjukkan.

4. Produser Rekaman : 50 tahun sejak Ciptaan di fiksasikan.5. Lembaga Penyiaran : 20 tahun sejak pertama kali di siarkan.

Link Resmi Hak Cipta dari DJKI: <a href="https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan">https://dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/pengenalan</a>

